



Salinan

P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, NIK 7271024309950005 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No. Tlp/HP 085399747674, bertempat tinggal di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, NIK 7271022310850005, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, No. Tlp/HP.082189078307, bertempat tinggal di Jalan Tolambu No.6, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 24 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan Wattang Sidenreng,.Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/09/VII/2013, tertanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tantenya tergugat di Kelurahan Wattang Sidenreng,.Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selama kurang lebih 6 bulan setelah itu pindah dirumah orangtua di penggugat Pinrang selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orangtua tergugat di Palu sekitar 6 bulan dan terakhir tahun 2018 pindah dirumah nenek penggugat di Kelurahan Bambiloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu sebagai kediaman bersama terakhir selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. xxxxx, laki-laki, umur 11 tahun
 - 2.2. xxxxx, perempuan umur 9 tahun;
 - 2.3. xxxxx, laki-laki, umur 4 tahun;
 - 2.4. xxxxx, perempuan, umur 3 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:
 - 4.1. Tergugat pada th.2021 sampai dengan 2023 meninggalkan penggugat selama 2 tahun berturut-turut dan hanya sekali-kali memberi kabar lalu kembali hanya sebentar saja;
 - 4.2. Tergugat meninggalkan lagi penggugat bersama anak pada bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang tidak ada kabarnya;

Halaman 2 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Agustus tahun 2023. antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya, demikian pula Tergugat pernah hadir dalam persidangan secara online melalui teleconfren. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun

Halaman 3 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu atau mediator yang bersertifikat dari luar Pengadilan;

Bahwa untuk menentukan mediator, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari hakim Pengadilan Agama Pasangkayu atas nama *Mazidah, S.Ag., M.H.* yang telah ditetapkan melalui Penetapan Mediator tertanggal 18 Juli 2024 dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi bersama mediator tersebut, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juli 2024 proses mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian di luar pokok perkara;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil dan upaya mediasi hanya berhasil sebagian dan perkara pokok/perceraian tidak dapat dirukunkan lagi, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis di muka sidang karena Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan lanjutan paska mediasi;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271024309950005 atas nama Xxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2019. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti (P.1);

Halaman 4 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/09/VII/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 03 Juli 2013. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

1. xxxxxx, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Makassar Dusun Beai Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai Nenek Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tante Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah itu pindah di rumah orangtua Penggugat di Pinrang lalu pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat di Palu dan terakhir pindah di rumah saksi di Kelurahan Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, saat ini tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2018, saksi mengetahui sendiri karena Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi sejak tahun 2018 sampai berpisah sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering curiga kepada Penggugat dan Tergugat pernah pergi lama tidak pulang ke kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami dan isteri dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah sering dirukunkan oleh pihak keluarga bahkan oleh saksi sendiri dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi karena selalu ditinggal tidak ada nafkah;
2. **xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Masimbu Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai kakak Paman Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu sebagai kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Halaman 6 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi mengetahui sendiri karena saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, ketika saksi datang berkunjung;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tidak berkhabar bahkan pernah selama 2 tahun berturut-turut;

- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terhitung 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami dan isteri dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang cari nafkah sendiri yaitu mencari kerang (tude) dan menjualnya;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah sering dirukunkan oleh pihak keluarga dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilaksanakan upaya mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Pasangkayu *Mazidah, S.Ag., M.H.* pada tanggal 19 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Juli 2024, ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan dan upaya mediasi hanya berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2021 disebabkan Tergugat pada tahun 2021 sampai dengan 2023 meninggalkan penggugat selama 2 tahun berturut-turut dan hanya sekali-kali memberi kabar lalu kembali hanya sebentar saja, Tergugat meninggalkan lagi Penggugat bersama anak pada bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang tidak ada kabarnya, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis di depan sidang sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, sekalipun Tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, faktor yang menjadi pemicu pertengkaran, kuantitas pertengkaran apakah masuk kategori terus menerus atau tidak serta kualitas pertengkaran apakah telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak, dengan membebankan kepada Penggugat dan Tergugat pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Halaman 10 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P.2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juli 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidendeng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1)

Halaman 12 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidendeng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa paling kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang ditandai dengan terjadinya perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak 1

Halaman 13 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dalam waktu yang lama;

- o Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- o Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat awalnya keberatan bercerai dengan Penggugat namun karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan lagi bercerai dari Penggugat;
- o Bahwa terdapat kesepakatan bersama dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dalam waktu yang lama, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya upaya rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat menolak untuk rukun dengan Tergugat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Tergugat meninggalkan rumah bersama dalam kurun waktu 1 tahun terakhir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang diambilalih Hakim sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 24 Juli 2024;

Halaman 16 dari 19 halaman_Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari *Kamis* tanggal *25 Juli 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *19 Muharram 1445 Hijriyah*, oleh kami, Mazidah, S.Ag., M.H.. sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamilah Hanafi, S.HI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	624.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
	.	.

J U M L A H Rp 794.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Pasangkayu Panitera,

Akyadi, S.I.P., S.HI., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)